



BUPATI SUKOHARJO

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/1995/2021

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL NON GURU PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 849 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memanggil Putra Putri terbaik Bangsa yang berintegritas untuk mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Non Guru, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI FORMASI

Alokasi formasi sebanyak 105 dengan rincian:

1. Tenaga Kesehatan : 96
2. Tenaga Teknis : 9

(Rincian alokasi formasi sebagaimana terlampir).

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai peraturan perundang-undangan (berusia 57 tahun pada saat mendaftar);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
12. Pelamar minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan Fungsional yang dilamar :
 - a. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Minimal Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
 - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM / HRD di perusahaan swasta/ Lembaga swadaya non Pemerintah / Yayasan
 - b. Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit
13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00).

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan PPPK;
2. Khusus formasi Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Epidemiolog Kesehatan tidak wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR). Namun apabila melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan relevan dengan formasi jabatan yang dilamar, akan mendapatkan tambahan nilai dengan bobot 25%.
3. Khusus Formasi Jabatan Pustakawan apabila melampirkan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan dan masih berlaku mendapat tambahan nilai dengan bobot 15%.
4. Pelamar Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dapat dilihat pada situs <https://www.sukoharjokab.go.id> / dan <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Pendaftaran PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://www.sukoharjokab.go.id> / dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK Non Guru wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> / dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN, dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
7. Dokumen persyaratan diunggah melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> / terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 Cm tampak depan berlatar belakang merah, posisi *portrait*;
 - c. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak);
 - d. Transkrip Nilai Asli/pengganti Transkrip Nilai Asli (Transkrip Nilai Asli yang hilang/rusak);
 - e. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sukoharjo di Sukoharjo, diketik **menggunakan komputer**, bermaterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sebagaimana format yang dapat diunduh pada situs <https://www.sukoharjokab.go.id> ;
 - f. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan harus sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - 2) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang.
 - 3) Bagi Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan **wajib** melampirkan Asli Surat Keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - 4) Bagi pelamar kualifikasi pendidikan Profesi Wajib melampirkan Asli Ijazah Sarjana (S-1) dan Asli Ijazah Profesi beserta Asli Transkrip Nilai;
 - g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani minimal Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah atau minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM, HRD di perusahaan swasta/Lembaga swadaya non Pemerintah/Yayasan;
 - h. Surat Keterangan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar, khusus bagi penyandang disabilitas;
 - i. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf h diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN);
8. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

V. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan disampaikan melalui situs <https://www.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Seleksi Administrasi :
 - a. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Instansi Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara secara cermat dan teliti;
 - b. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Instansi Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Instansi Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. Panitia Pelaksana Instansi Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - e. Panitia Pelaksana Instansi Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
 - f. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Instansi Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan *Sistem Computer Assisted Test (CAT)*;
4. Materi Seleksi Kompetensi meliputi :
 - a. Tes kompetensi Teknis :

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan;
 - b. Tes Kompetensi Manajerial : Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 - Integritas
 - Kerjasama
 - Orientasi pada hasil
 - Komunikasi
 - Pelayanan publik
 - Pengembangan diri dan orang lain
 - Pengambilan keputusan
 - Mengelola perubahan
 - c. Kompetensi Sosio Kultural :

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan:

 - Kepekaan terhadap perbedaan budaya
 - Kemampuan berhubungan sosial
 - Kepekaan terhadap konflik
 - Pengendalian diri
 - Empati

5. Pengolahan hasil nilai dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas.
6. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Tes Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) sesuai ketentuan dari Panselnas;
7. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - c. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

VI. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN


NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 01 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	02 s.d. 08 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	09 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah Pelaksanaan SKD CPNS di masing-masing titik
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021
9	Masa Sanggah	20 s.d 22 Desember 2021
10	Jawab Sanggah	20 s.d 29 Desember 2021
11	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d 31 Desember 2021
12	Pengisian DRH	01 s.d 18 Januari 2022
13	Usul Penetapan NI PPPK	19 Januari s.d 18 Februari 2022

VII. LAIN-LAIN

1. Ujian dilaksanakan dengan *System Computer Assisted Test (CAT)*.
2. Jadwal pelaksanaan ujian yang meliputi hari, tanggal, jam pelaksanaan, lokasi ujian serta informasi lain, selanjutnya akan disampaikan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://www.sukoharjokab.go.id>.
3. Jika peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan rangking berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan ASN Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk (NI), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK Non Guru untuk periode berikutnya;
6. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun 2021;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran PPPK Non Guru dapat dilihat melalui portal atau situs <https://www.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> serta dapat menghubungi panitia pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui nomor telepon seluler 085326999489 (hanya dalam bentuk *Whatsapp Chat*) atau 0271-593014 pada hari dan jam kerja. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 juga disampaikan melalui Instagram (@seleksicasn_skh).

Sukoharjo, 30 Juni 2021

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'BUPATI SUKOHARJO' at the top and 'SUKOHARJO' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle features a Garuda Pancasila emblem in the center. A signature is written across the seal in blue ink.
BUPATI SUKOHARJO
N. ETIK SURYANI, SE, MM

Lampiran Pengumuman Bupati Sukoharjo
 Nomor : 810/1995/2021
 Tanggal : 30 Juni 2021

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			105		
A. TENAGA KESEHATAN			96		
1	AHLI PERTAMA- APOTEKER	S-1 APOTEKER	2	PUSKESMAS KARTASURA	
2	AHLI PERTAMA- APOTEKER	S-1 APOTEKER	1	PUSKESMAS SUKOHARJO	
3	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 EPIDEMIOLOG KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BAKI	
4	AHLI PERTAMA-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 EPIDEMIOLOG KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS POLOKARTO	
5	AHLI PERTAMA-PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS NGUTER	
6	AHLI PERTAMA-PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS POLOKARTO	
7	AHLI PERTAMA-PERAWAT	NERS	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	
8	AHLI PERTAMA-PERAWAT	NERS	2	PUSKESMAS GROGOL	
9	AHLI PERTAMA-PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BENDOSARI	
10	AHLI PERTAMA-PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS SUKOHARJO	
11	AHLI PERTAMA-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	S-1 ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS KARTASURA	

12	TERAMPIL-ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	PUSKESMAS SUKOHARJO	
13	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	PUSKESMAS NGUTER	
14	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	PUSKESMAS GROGOL	
15	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	
16	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS SUKOHARJO	
17	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	5	PUSKESMAS POLOKARTO	
18	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	3	PUSKESMAS TAWANGSARI	
19	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	4	PUSKESMAS KARTASURA	
20	TERAMPIL-BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS GATAK	
21	TERAMPIL-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III EPIDEMIOLOGI/ D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS NGUTER	
22	TERAMPIL-EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III EPIDEMIOLOGI/ D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS SUKOHARJO	
23	TERAMPIL-FISIOTERAPIS	D-III REHABILITASI MEDIK/ D-III FISIOTERAPI	1	PUSKESMAS GATAK	
24	TERAMPIL-FISIOTERAPIS	D-III REHABILITASI MEDIK/ D-III FISIOTERAPI	1	PUSKESMAS BAKI	
25	TERAMPIL-FISIOTERAPIS	D-III REHABILITASI MEDIK/ D-III FISIOTERAPI	1	PUSKESMAS WERU	
26	TERAMPIL-NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI	1	PUSKESMAS NGUTER	
27	TERAMPIL-PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS SUKOHARJO	
28	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS SUKOHARJO	
29	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS BULU	
30	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	PUSKESMAS BAKI	
31	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	PUSKESMAS NGUTER	
32	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS POLOKARTO	

33	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS KARTASURA	
34	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	
35	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	PUSKESMAS MOJOLABAN	
36	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	PUSKESMAS TAWANGSARI	
37	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS GROGOL	
38	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS GATAK	
39	TERAMPIL-PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	PUSKESMAS WERU	
40	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III POLITEKNIK KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS BULU	
41	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III POLITEKNIK KESEHATAN GIGI / D-III TEKNIK GIGI / D-III KESEHATAN GIGI	1	PUSKESMAS GATAK	
42	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	1	PUSKESMAS BAKI	
43	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	1	PUSKESMAS GATAK	
44	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	1	PUSKESMAS NGUTER	
45	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	1	PUSKESMAS SUKOHARJO	
46	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	1	PUSKESMAS KARTASURA	
47	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	PUSKESMAS TAWANGSARI	
48	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS BAKI	
49	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	PUSKESMAS NGUTER	

50	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III SANITASI KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS BULU	
51	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN SANITASI	1	PUSKESMAS WERU	
B. TENAGA TEKNIS			9		
1	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	BADAN KEUANGAN DAERAH	
3	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI SMP NEGERI 3 NGUTER	
4	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III TEKNIK INFORMATIKA	3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penerimaan Calon PPPK
Jabatan Fungsional Non
Guru Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021

..... ,.....
Kepada Yth. :

BUPATI SUKOHARJO

di

SUKOHARJO

Memperhatikan Pengumuman Bupati Sukoharjo Nomor : 800/ 1995 /2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, bersama ini dengan hormat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal lahir :

Agama :

Alamat lengkap :

No HP/ Telp :

Pendidikan :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 untuk jenis jabatan :

Formasi : Tenaga Kesehatan / Tenaga Teknis

Nama jabatan :


Kualifikasi Pendidikan :

Unit Kerja Penempatan :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan yang kami unggah di website <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,



Ttd

Nama lengkap

*) Dipilih salah satu